

**KONFLIK DAN DAMPAK PERNIKAHAN NALAK JUDOH
BALIK KE LUBUK PADA MASYARAKAT SEMURUP
KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI**

TESIS



OLEH

**EMA LESTARI
NIM. 17161008**

*Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mendapatkan gelar Magister Pendidikan*

**KONSENTRASI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

ABSTRACT

Ema Lestari. 2020. "Conflict and the Impact of *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* Marriages on the Semurup, Air Hangat District, Kerinci Regency". Thesis. Graduate Program of Universitas Negri Padang.

Based on preliminary studies that have been done before, it is known that the tradition of *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* in Semurup can cause conflict. Through this study, researcher will look at what factors that cause conflict, how the form of conflict is and what the impact of *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* marriages on the Semurup society is.

This research uses qualitative research with descriptive methods. Informant is selected based on purposive sampling technique. Data is collected from interview and observation. So that the data obtained can be trusted (validated). Then in this study, researcher does the triangulation like that of sources, time, and techniques. The data were analyzed by referring to the Miles and Huberman analysis model. Those steps are data reduction, data model (data display) and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the conflict is caused by several factors like Nasad transactions, economy, the existence of the ex of one or both partners that is unable to control themselves. The forms of marriage conflict *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* are inner conflict, conflict between spouses, a child and their parents, a child and his extended family, and conflict between families. The impact of marriage conflict of *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* are changing personality, altering relations, and breaking the marriage ties.

ABSTRAK

Ema Lestari. 2020. “Konflik Dan Dampak Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci”. Tesis. Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci dapat menyebabkan konflik. Melalui penelitian ini peneliti melihat apa faktor penyebab konflik, bagaimana bentuk konflik dan dampak dari konflik pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pemilihan informan dengan *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, dan observasi. Agar data yang diperoleh bisa dipercaya (absah), maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi yaitu triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengacu pada model analisis Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, model data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan konflik terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: transaksi *Nasad*, ekonomi, adanya mantan pacar dari salah satu atau kedua pasangan dan tidak mampu mengendalikan diri. Bentuk konflik pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* yaitu : konflik batin, konflik antar pasangan, konflik antara seorang anak dan orang tuanya, konflik antara seorang anak dengan keluarga luasnya, dan konflik antar keluarga. Dampak konflik pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* yaitu: berubahnya kepribadian, berubahnya relasi, dan putusnya ikatan perkawinan

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : EMA LESTARI
NIM : 17161008

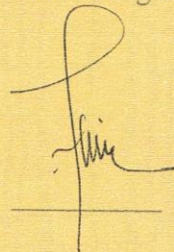
Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. FATMARIZA, M.Hum

Pembimbing



Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang

**Prof. Yenni Rozimela, M. Ed., Ph.d**

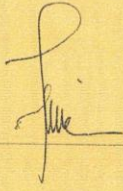
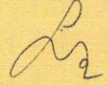
NIP. 19620919 198703 2 002

Koordinator Program Studi

**Prof. Dr. Agusti Efi, MA**

NIP. 19570824 198110 2 0011

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. FATMARIZA, M.Hum (Ketua)	
2.	Dr. ERIANJONI, M.Si (Anggota)	
3.	SUSI FITRIA DEWI, M.Si., Ph.D (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : **EMA LESTARI**
NIM : 17161008
Tanggal Ujian : 10-08-2020

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul “Konflik Dan Dampak Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan menyebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Agustus 2020
Saya yang menyatakan

Ema Lestari
17161008

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul: “Konflik Dan Dampak Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. Agusti Efi, MA selaku ketua Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Dr. Fatmariza, M.Hum selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Erianjoni, M.Si (Kontributor I) dan Susi Fitria Dewi. S. Sos. M. Si. Ph. D (Kontributor II) selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Almarhum bapak Iskandar Zakaria seorang tokoh adat, budaya dan koordinator benda-benda purbakala Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian tesis ini. Namun, di akhir penyelesaian tesis ini bapak Iskandar zakaria meninggal

dunia, semoga semua bantuan yang telah bapak berikan menjadi amal ibadah, dan di berikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

6. Teristimewa ayahanda Suswadi dan ibunda Yurnalis, suami Afdilni ST, adik Muhammad Haykal Januarizki, anak Sultan Habiburrahman dan seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Sahabat, Retno Maya Sari, Sari Mustika, dan adik-adik wirasakti 7 Wulandari, Fyona, Shinta, Fira dan Fitri yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister PIPS dan Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan budaya di masa yang akan datang. Amin.

Padang, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS.	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	12
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	23
C. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Pemilihan Informan	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Penelitian	42

B. Pembahasan.....	105
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	124
B. Implikasi.....	126
C. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Peristiwa Nikah Kecamatan Air Hangat dan Air Hangat Barat	4
2. Jumlah Penduduk Menurut Satuan Lulusan Pendidikan Umum	49
3. Istilah Kekerabatan	51
4. Tabel Resolusi Konflik	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	135
2. Pedoman Observasi.....	139
3. Daftar Informan.....	140
4. Peta Kecamatan Air Hangat.....	147

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia melewati berbagai peristiwa dalam hidupnya, salah satu peristiwa yang penting yang dilewati itu adalah perkawinan. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan yang berlaku, baik itu aturan negara, agama, hukum adat atau ketiga-tiganya (Suparlan 2014). Perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya (Sukmasari 1996). Perkawinan dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku dalam setiap masyarakat, adat itu berisikan tentang pemilihan jodoh, peminangan dan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Melalui perkawinan ini seseorang akan mengalami perubahan status sosialnya. Status sosial adalah kedudukan atau tempat yang diambil seseorang dalam masyarakat (Hendropuspito 1989). Hal Perubahan itu yaitu dari status bujangan ke status berkeluarga. Perkawinan diawali oleh sebuah proses, proses pertama yang dilakukan dalam perkawinan adalah pemilihan jodoh (*mate selection*). Proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi, prosesnya berbeda-beda tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturannya, dan penilaian yang relatif

mengenai berbagai macam kualitas (J. Goode 2002). Jadi, proses dalam pemilihan jodoh berbeda-beda, tergantung kepada adat istiadat dan budaya masyarakat tersebut.

Untuk melangsungkan sebuah perkawinan, pertimbangan dan kriteria jodoh yang akan dipilih merupakan alasan yang cukup masuk akal bagi seseorang untuk menentukan pasangan hidupnya. Pelaksanaan tradisi pemilihan jodoh juga memiliki berbagai macam ragam dan variasi di setiap masyarakat. Tradisi tersebut berbeda-beda menurut sistem pengetahuan, tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Bisa saja dalam hal pemilihan jodoh, seseorang menentukan kriteria pasangannya dengan melihat aspek biologis (fisik) seperti usia, kondisi material, ketampanan atau kecantikan dari pasangan, mental psikologis seperti kepribadian, pendidikan serta aspek psikososial dan spritual (keagamaan), latar belakang budaya, latar belakang pergaulan (Suhendi and Wahyu 2001). Ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pasangan hidup yang cocok dan sesuai dengan harapan dan keinginan dirinya sendiri (calon pasangan yang bersangkutan) dan maupun pihak keluarga (masing-masing pasangan), terutama kedua orang tuanya.

Nalak Judoh Balik ke Lubuk adalah sebuah tradisi pemilihan jodoh dalam pernikahan pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Maksud *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* adalah mencari jodoh dalam satu dusun atau sesama warga Semurup. Di dalam tesis ini Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Konflik Dan Dampak

Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*” karena masyarakat Semurup berbeda dari masyarakat Kerinci pada umumnya, terutama dalam hal pemilihan jodoh dalam perkawinan.

Sistem pernikahan pada masyarakat Kerinci pada awalnya bercorak *endogami dusun*. Endogami adalah perkawinan yang berasal dari suku, klan, etnis kekerabatan dan lingkungan yang sama, sedangkan eksogami adalah perkawinan yang berasal dari suku, klan, etnis kekerabatan dan lingkungan yang berbeda (Prawiro 2016). *Dusun* dalam penelitian ini memiliki batasan sesuai dengan pengertian *Dusun* menurut masyarakat setempat, dalam pandangan masyarakat Semurup *Dusun* lebih lebih luas cakupannya dari pada desa, sehingga dalam satu dusun bisa terdiri dari beberapa desa (Lestari 2016). *Dusun* dalam penelitian ini adalah wilayah tempat tinggal berdasarkan garis keturunan atau gen yang telah berkembang menjadi 18 desa di *Dusun* Semurup.

Saat ini, sebagian besar masyarakat kerinci sudah mengalami perubahan dalam hal pemilihan jodoh. Artinya orang Kerinci sudah banyak yang menikah dengan orang dari luar kampungnya, tidak lagi melaksanakan sistem perkawinan *endogami dusun*. Di pihak lain masyarakat Semurup masih melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* dengan mempertahankan sistem perkawinan *endogami dusun* hingga sekarang.

Tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* terdiri dari beberapa proses yaitu *Duduk Busamo, Duduk Depati Ninik Mamak, Nasad, besubok, Kenuhi Jadi*.

Tradisi ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakatnya, yaitu, memperkuat ikatan sedusun, penghormatan terhadap *Depati Ninik Mamak*, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Namun dari hasil penelitian observasi awal tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* juga dapat menyebabkan konflik. Konflik dapat terjadi antara orang tua pasangan, antara *itek* dengan orang tua, *datung* dengan orang tua, *paitek* dengan orang tua, *mamak* dengan orang tua, *ntino/nyantan* dengan orang tua, antara salah satu pasangan dengan *itek*, *datung*, *mamak*, *ntino* atau *nyantan*, ataupun antara pasangan tersebut.¹

Hal ini terlihat pada data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Peristiwa Nikah Kecamatan Air Hangat dan Air Hangat Barat

Tahun	Orang yang Menikah Sesama Semurup	Orang yang melakukan talak dan bercerai	Persentase (%)
2012	120	12	10
2013	102	16	15,6
2014	92	6	6,5
2015	96	8	8,3
2016	104	16	15,3
2017	92	22	23,9
2018	126	30	23,8

Sumber : Buku Induk Peristiwa Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Air Hangat dan Air Hangat Barat

Dari data tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Semurup masih melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* hingga sekarang, namun juga

¹ Hasil wawancara dengan Iskandar Zakaria (75 tahun, tokoh adat dan koordinator benda-benda purbakala Kabupaten Kerinci) wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018 dan 9, 24, Agustus 2018, H. Firdaus *Depati ninik Mamak* (59 tahun, ketua lembaga adat kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci) wawancara tanggal 22 Juli 2019 dan 9, 24 Agustus 2018, H.bakhtiar *Depati ninik mamak* (64 tah un, tokoh adat) wawancara pada tanggal 30 Agustus 2018 , dan Azwir Maulana *Depati Ninik Mamak* (68 tahun, tokoh adat) wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

ditemukan kasus konflik dengan pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*. Dari data observasi awal peneliti menemukan konflik dengan melaksanakan *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk* yang terjadi lebih banyak dari data yang terdaftar di KUA. Hal ini disebabkan karena kasus konflik, talak bahkan perceraian ada yang tidak di daftarkan di KUA. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang menjelaskan masyarakat kerinci pada umumnya masih melaksanakan nikah dusun dan cerai dusun, yaitu pernikahan dan perceraian yang sah secara adat dan agama namun tidak sah secara hukum di Indonesia karena hanya dilaporkan kepada kepala desa, ketua adat, dan Depati Ninik Mamak saja (Yulisa and Firdaus 2020).

Konflik dapat menimbulkan perceraian suami istri atau pertikaian di dalam keluarga. Contoh DZ yang melaksanakan tradisi ini dan di *Nasadkan* oleh *iteknya*, sebenarnya ia kurang setuju dan sudah mempunyai pacar sebagai pilihan untuk menjadi pasangannya, namun orang tua, *Depati Ninik Mamak*, dan keluarga lainnya tidak setuju dengan pilihan tersebut. Ia sempat menolak pada saat pilihan keluarga sudah ditentukan dan akan dilaksanakannya *Nasad*, namun karena keluarga tetap bersikeras tidak setuju ia terpaksa untuk menyetujui *Nasad* tersebut, dan menerima saat *Besubok*. Setelah menikah kehidupan rumah tangga DZ dan MA tidak harmonis, DZ sering tidak mengacuhkan MA, dan setelah 2 bulan pernikahan ia belum pernah memberikan nafkah secara ekonomi, sehingga sering terjadi konflik antara DZ dan MA, DZ seringkali menyalahkan orang tua dan keluarga yang

memaksakan pernikahan tersebut dan merasa merekalah yang bertanggung jawab atas pernikahan ini, bahkan sekarang juga terjadi konflik antara DZ dan orang tua MA yang tidak setuju atas perlakuan DZ kepada anaknya.²

Contoh lain SO dan BD yang melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*, BD awalnya tidak setuju dengan SO karena ia sudah mempunyai pacar yang akan menjadi pasangannya, namun karena orang tua, *Depati Ninik Mamak* dan keluarga sangat setuju jika ia dengan SO, maka ia terpaksa menyetujui pilihan tersebut. Saat keluarga BD melaksanakan *Nasad kepada SO*, SO menerima karena ia memang tertarik dengan BD. setelah pernikahan BD tidak mengacuhkan SO, dan masih berhubungan dengan mantan pacarnya, dan setelah empat hari pernikahan ia pun kabur dengan pacarnya dan tidak pulang selama satu bulan, setelah kembali ia dinasehati oleh keluarga, *Depati Ninik Mamak* dan keluarga masing-masing pasangan, OK berusaha menerima pasangannya namun BD tidak mau menerima hal tersebut, hingga terjadilah perceraian antara SO dan BD.³

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dari tahun 2008 sampai tahun 2020, diketahui bahwa penelitian yang berkaitan dengan pernikahan dan pemilihan jodoh telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu: (Putriah 2015). Perkawinan Eksogami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Larangan Perkawinan Satu suku Datuak di Nagari Ampang Kuranji

² Hasil wawancara observasi awal dengan DZ pada tanggal 8, 14 Agustus, dan 22 September 2018.

³ Hasil wawancara dengan SO pada tanggal 13, 14 Agustus dan 27 September 2018.

Sumatera Barat). Masalah dalam penelitian ini adalah masyarakat di Nagari Ampang Kuranji menganut sistem perkawinan *eksogami Suku*, yang berarti seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan di dalam satu suku yang sama. Perkawinan sesuku bagi masyarakat Minangkabau disebut dengan perkawinan pantang (perkawinan tabu).

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Tuapattinaya and Hartati 2014) tentang “Pengambilan Keputusan untuk Menikah Beda Etnis: Studi Fenomenologis Pada Perempuan Jawa” penelitian ini mengamati dan meneliti wanita Jawa dengan semua tanggapan yang berlaku dalam masyarakat Jawa tentang pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis. Penelitian lain yaitu (Ningsih 2015) yang meneliti tentang “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orang Tua Menjodohkan Anak” penelitian ini melihat motif-motif dibalik perjodohan yang dilakukan oleh orang tua).

Meskipun telah banyak penelitian yang berkaitan tentang pernikahan dan sistem pemilihan jodoh, namun belum ada penelitian yang membahas tentang “Konflik Dan Dampak Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*”. Sejalan hal diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti “Konflik Dan Dampak Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*”. Pentingnya penelitian mengenai topik ini dikarenakan: 1) tradisi yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisional sudah sangat sulit ditemukan pada zaman yang serba modern seperti sekarang 2) untuk mengetahui konflik dan dampak

pernikahan *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk* 3) selain itu ketertarikan juga muncul karena ingin mendalami kebudayaan tradisional yang masih ada ditengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa **”Konflik Dan Dampak Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latar belakang masalah maka fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa “Konflik Dan Dampak Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci”. Sistem pernikahan pada masyarakat Kerinci adalah *endogami dusun* yaitu sistem pernikahan yang mengharuskan menikah dengan warga satu dusun saja, namun kini masyarakat Kerinci sudah mengalami perubahan dalam hal pemilihan jodoh. Artinya orang kerinci sudah banyak yang menikah dengan orang dari luar kampungnya, tidak lagi melaksanakan sistem perkawinan *endogami dusun*. Hal ini berbeda dengan masyarakat Semurup yang sebagian besar masih menggunakan sistem *endogami dusun* hingga sekarang dengan melaksanakan tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*.

Tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* memiliki makna tersendiri bagi masyarakatnya, yaitu, memperkuat ikatan sedusun, penghormatan terhadap

Depati Ninik Mamak, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Namun tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* juga dapat menyebabkan konflik. Konflik dapat terjadi antara orang tua pasangan, antara *itek* dengan orang tua, *datung* dengan orang tua, *paitek* dengan orang tua, *mamak* dengan orang tua, *ntino/ nyantan* dengan orang tua, antara salah satu pasangan dengan *itek*, *datung*, *mamak*, *ntino* atau *nyantan*, ataupun antara pasangan tersebut.

Dari hal tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apa faktor penyebab konflik dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*?
- 2) Bagaimana bentuk konflik dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*?
- 3) Bagaimana dampak dari konflik dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada pasangan, anak dan keluarga luas?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa “Konflik Dan Dampak Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci”. Secara khusus penelitian bertujuan untuk mengungkapkan:

1. Mengungkapkan faktor penyebab konflik pada pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik pada pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*
3. Menganalisis dampak konflik pada pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian yang telah diungkapkan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menghasilkan karya tulis ilmiah tentang, “Konflik Dan Dampak Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci”.
 - b. Menghasilkan sebuah referensi untuk membangun ilmu pengetahuan budaya, khususnya kebudayaan suku bangsa yang terdapat di Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama atau sejalan dengan “Konflik Dan Dampak Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti.

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi syarat untuk peneliti dalam memperoleh gelar Megister Pendidikan Program studi Sosiologi-Antropologi di Universitas Negeri Padang. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bahwa penelitian ini menarik dan dapat membandingkan dengan penelitian relevan lainnya, terutama konflik dan dampak pernikahan dengan sistem pemilihan jodoh pada masyarakat lain.

b. Bagi Masyarakat.

Menumbuhkan daya kritis masyarakat terhadap budaya-budaya sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Bagi Pemerintah.

Bahan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kerinci dalam upaya pelestarian budaya daerah.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang konflik dan dampak pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, peneliti menyimpulkan:

1. Faktor penyebab konflik dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* di *dusun* Semurup yaitu transaksi *Nasad* yang tidak dilaksanakan, masalah ekonomi, adanya mantan pacar, dan ketidak mampuan mengendalikan diri. Transaksi *Nasad* yang tidak dilaksanakan menjadi faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya konflik dalam *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*, orang yang dinasatkan yang pada mulanya tidak mau atau sedang mempertimbangkan perjodohan tersebut akhirnya menerima perjodohan tersebut dikarenakan janji yang diberikan pada saat bernasad. Namun karena *nasad* ini tidak terlaksana maka terjadilah konflik. Faktor selanjutnya adalah masalah ekonomi, pernikahan mereka tidak didasarkan oleh cinta dan lebih mengedepankan ekonomi yang mapan sehingga ketika terjadi masalah ekonomi maka konflik itu lebih mudah terjadi. Faktor selanjutnya adanya mantan pacar, Sebagian pasangan yang melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* masih berhubungan dengan mantan pacar walaupun sudah menikah sehingga terjadilah konflik. Faktor penyebab yang terakhir adalah tidak mampu mengendalikan diri, walaupun telah

berusaha untuk tidak membantah keputusan dari keluarga luas, namun sebagian pasangan tetap tidak mampu menerima keputusan walaupun sudah menikah.

2. Bentuk-bentuk konflik dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* di *dusun* Semurup yaitu konflik batin, konflik antar pasangan, konflik antara seorang anak dan orang tuanya, konflik antara seorang anak dengan keluarga luasnya dan konflik antar keluarga. Bentuk-bentuk konflik tersebut berawal dari keputusan untuk menikah yang diambil tidak sesuai dengan kata hati. Mereka terpaksa menerima jodoh yang diberikan melalui proses *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* karena persepsi dari masyarakat, paksaan dari keluarga besar dan rasa putus asa karena tidak mampu menemukan jodohnya sendiri.
3. Dampak konflik dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* di *dusun* Semurup yaitu berubahnya kepribadian, berubahnya relasi, dan putusnya ikatan perkawinan.
4. Dari faktor penyebab, bentuk konflik dan dampak konflik di atas, peneliti melihat bahwa tradisi *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk* memiliki makna yang baik yaitu memperkuat ikatan sedusun, penghormatan terhadap *depati ninik mamak*, rasa kebersamaan dan kekeluargaan serta telah memenuhi rukun pernikahan dan asas pernikahan menurut Islam. Tujuan tradisi yang baik ini menjadi tidak baik karena di dalam prosesnya ada oknum-oknum *Depati Ninik Mamak* dan Keluarga Luas sebagai penguasa yang terlalu

mengedepankan ekonomi yang mapan dalam transaksi *nasad* dan memaksakan kehendaknya kepada yang dikuasai yaitu yang akan menikah dengan mengabaikan asas sukarela dan kebebasan dalam memilih pasangan. Tindakan oknum *Depati Ninik mamak* yang melakukan pembiaran pada pasangan yang menolak untuk melaksanakan tradisi *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk* dusun Semurup saat ini sudah menjadi tradisi sehingga membuat pasangan yang akan menikah tidak mempunyai kuasa selain menerima perjodohan tersebut, karena jika tidak mengikutinya maka ia dan keluarganya akan dikucilkan oleh keluarga luas dan *Depati Ninik Mamak*.

B. Implikasi

Dari kesimpulan hasil penelitian ini mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Faktor penyebab konflik dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* di *dusun Semurup* yaitu beberapa kasus orang yang *dinasadkan* yang pada mulanya tidak mau atau sedang mempertimbangkan perjodohan akhirnya menerima perjodohan tersebut dikarenakan adanya transaksi *Nasad* atau janji yang diberikan oleh orang yang *bernasad*, kemudian pernikahan mereka tidak didasarkan oleh cinta dan lebih mengedepankan ekonomi, pernikahan yang tidak didasar oleh cinta inilah yang menyebabkan pasangan yang menikah tersebut menjalani setengah hati dan kurang

bersungguh-sungguh dalam menjalankan bahtera rumah tangga mereka, sehingga sebagian pasangan yang melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* masih berhubungan dengan mantan pacar dan tidak mampu mengendalikan diri untuk menerima keputusan tersebut walaupun sudah menikah. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa semua faktor penyebab timbulnya konflik berimplikasi pada tidak harmonisnya hubungan rumah tangga yang mereka jalani.

2. Masyarakat *Dusun Semurup* memiliki hubungan kekerabatan yang saling terkait antara satu orang dengan orang lainnya, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tersebut menikah dengan sesama masyarakat *Semurup* saja. Namun, konflik dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* di *Dusun Semurup* menimbulkan beberapa bentuk konflik, bentuk-bentuk konflik tersebut berawal dari konflik batin. Pasangan yang mengalami konflik batin akan terganggu secara psikis dan sosial, mereka menjadi lebih pemurung, suka menyendiri bahkan menjadi pemarah. Kemudian bentuk konflik antar pasangan yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Selanjutnya konflik dengan keluarga luas dan konflik antar keluarga. Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa bentuk konflik yang terjadi dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* di *Dusun Semurup* berimplikasi pada hancurnya hubungan kekerabatan.
3. Dampak konflik pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* dapat dirasakan oleh semua orang yang terlibat dalam proses pernikahan *Nalak Judoh balik*

ke Lubuk, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang paling besar dirasakan oleh perempuan dan seorang anak. Hal ini disebabkan karena perempuan walaupun baru menikah satu hari kemudian bercerai, ia tetap akan menjadi seorang janda yang memiliki label negatif di dalam masyarakat, dan perempuan yang telah bercerai jika memiliki anak ia harus berperan ganda sebagai orang tua dan pencari nafkah bagi anaknya, karena pada masyarakat Semurup jika terjadi perceraian maka anak tersebut menjadi tanggungan ibunya, sehingga pihak perempuan harus berjuang untuk mengasuh sekaligus membiayai kehidupannya. Sedangkan pihak laki-laki yang bercerai tidak dibebani dengan kewajiban mengasuh dan membiayai kehidupan anaknya. Putusnya ikatan perkawinan juga menyebabkan seorang anak kekurangan kasih sayang, karena walaupun seorang ibu berperan sebagai orang tua, ia tetap tidak mampu menjadi figur seorang ayah bagi anaknya.

4. Konflik yang terjadi antar keluarga luas berimplikasi pada meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok (ingroup) dalam keluarga luas tersebut.
5. Konflik berimplikasi pada perubahan sosial, anggota-anggota keluarga luas beserta *Depati Ninik Mamak* yang mengalami konflik akan menilai dirinya sendiri dan tradisi yang dijalankan, sehingga mereka akan mencoba merubah dirinya dan tindakan yang akan menimbulkan konflik di dalam tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dapat disarankan kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Akademisi serta dinas pendidikan dan kebudayaan. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian dapat menjadi pelajaran dan contoh dalam sebuah pembelajaran khususnya pembelajaran Sosiologi dan kebudayaan. Hal ini akan berdampak positif yang nantinya bisa memotivasi siswa khususnya masyarakat *Dusun Semurup* untuk mengembangkan dan memahami konflik yang ada di dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi konflik dan terciptanya keharmonisan di dalam masyarakat.
2. LKAK (Lembaga Kerapatan Adat Kerinci) atau disebut juga dengan lembaga adat empat jenis: sebagai lembaga adat diharapkan untuk menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, dengan mengajak sejenak lapisan masyarakat untuk menjaga adat dan kebudayaan Kerinci, dan melakukan pembinaan terhadap tradisi-tradisi yang menimbulkan konflik di masyarakat. *Depati Ninik Mamak* sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat juga diharapkan agar lebih meningkatkan perannya untuk mencegah terjadinya konflik serta sebagai penengah saat adanya konflik di dalam masyarakat khususnya dalam kasus pernikahan *nalak judoh balik ke lubuk*, hal ini karena dalam 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan konflik pada orang yang menikah sesama *Semurup*.

3. Pemerintah. Dalam hal ini peneliti menyarankan kepada pemerintah yang berwenang agar pemerintah mengawasi setiap konflik yang terjadi di dalam masyarakat, dan memperhatikan orang-orang yang rentan dalam mengalami konflik tersebut, sehingga pemerintah dapat menjadi penengah pada saat terjadinya konflik dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat *Dusun Semurup* agar terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis.
4. Peneliti selanjutnya. Peneliti yang akan melakukan kajian berkaitan dengan permasalahan yang sama yaitu mengenai konflik dan dampak pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* peneliti sarankan agar menfokuskan kajian pada kerentanan perempuan dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci karena salah satu hasil penelitian yang peneliti temukan yaitu perempuan sebagai orang yang bernasab ataupun dinasabkan ia tetap menjadi orang yang paling rentan dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*. Oleh sebab itu, peneliti merasa hal ini menarik untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Addurofiq, Is. 2010. "Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Agama, Departemen. 1993. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Andiani, Opi, Taufik, and Hariko Rezki. 2017. "Gambaran Permasalahan Pasangan Muda Di Kabupaten Kerinci." Universitas Negeri Padang.
- Anggraini, Atika. 2014. "Perkawinan Campuran Antara Etnis Melayu Dengan Etnis Jawa Di Daerah Sitiung II Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi." Universitas Negeri Padang.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armia, Muhammad Ihsan. 2011. "Kawin Paksa Dalam Perspektif Islam Dan Gender." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Asnawi, Mohammad. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Bagong dkk. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Bakar, Abu. 2010. "KAWIN PAKSA (Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)." *Al Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* V (1): 85. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v5i1.283>.
- Basyi, Ahmad Azhar. 1977. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bawani, Iman. 1993. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- BPS. 2018. *Kerinci Dalam Angka*. Kerinci: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Erianjoni, Erianjoni. 2015. "Pelabelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Penyimpangan Sosial: Studi Kasus Pada Dua Nagari Di Sumatera Barat." *Humanus* XIV (1): 32.